



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 47 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
DI DESA DAN KELURAHAN**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas dan mengoptimalkan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 15. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DI DESA DAN
KELURAHAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka

mengkoordinasikan kegiatan RT.

14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
 15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
 16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat.
 17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa/Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
 18. Dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) LKD/K sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 17 Dihapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 18 Dihapus.
5. Ketentuan dalam Pasal 19 Dihapus.
6. Ketentuan dalam Pasal 20 Dihapus.
7. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (7), menjadi dasar bagi Kepala Desa/Lurah untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengangkatan pengurus LPM dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

8. Ketentuan dalam Pasal 39 Dihapus.
9. Ketentuan dalam Pasal 40 Dihapus.
10. Ketentuan dalam Pasal 43 huruf g diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

RT mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan Pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan musyawarah RT dan mengambil keputusan dari musyawarah tersebut;
- d. menerima dan memproses masukan masyarakat, dengan melakukan penyusunan rencana pembangunan di wilayah RT setempat;
- e. membina warga RT setempat agar hidup dalam kekeluargaan;
- f. membantu tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat di wilayah RT setempat;
- g. membuat laporan kinerja secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa/Lurah.

11. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pengurus RT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (2) Ketua RT, berkedudukan dibawah Kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketua RT, bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW.

12. Ketentuan dalam Pasal 46 huruf g diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

RW mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan Pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melaksanakan musyawarah RW dan mengambil keputusan dari musyawarah tersebut;
- d. menerima dan memproses masukan masyarakat, dengan melakukan penyusunan rencana pembangunan di wilayah RW setempat;
- e. membina warga RW setempat agar hidup dalam kekeluargaan;

- f. membantu tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat di wilayah RW setempat;
- g. membuat laporan kinerja secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa/Lurah.

13. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pengurus RW berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (2) Ketua RW, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

- 14. Ketentuan dalam Pasal 61 dihapus.
- 15. Ketentuan dalam Pasal 62 dihapus.
- 16. Ketentuan dalam Pasal 63 dihapus.
- 17. Ketentuan dalam Pasal 73 dihapus.

PASAL II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Oktober 2019
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002